



## **BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI  
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan perlindungan dasar dan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya terhadap risiko sosial ekonomi yang dialaminya merupakan suatu kebutuhan dasar, sehingga perlu penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk memberikan rasa aman, ketenangan bekerja dan berusaha, serta peningkatan produktifitas tenaga kerja;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka perlu pengaturan terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang.....

B

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pekerja, Pemberi Kerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 225);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

20. Peraturan.....

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
21. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 41 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

12. Pekerja Penerima Upah adalah orang yang bekerja dengan menerima upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, termasuk tenaga harian lepas, borongan dan kontrak.
13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
14. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
15. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain pada sektor Jasa Konstruksi yang meliputi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
16. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
17. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima Upah di luar wilayah Republik Indonesia.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
20. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pelaksana Penempatan adalah Badan dan Perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
22. Koordinasi adalah upaya untuk memadukan fungsi melalui pemberian pedoman petunjuk, arahan, bimbingan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan antara Kantor Cabang Perintis Boyolali dan instansi pemerintahan terkait.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
24. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
25. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
26. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
27. Tim Pengarah adalah Tim Pengarah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Boyolali.
28. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Kabupaten Boyolali.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi pekerja di Daerah melalui program JKK, JKM, JHT, dan JP sehingga pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kepesertaan;
- b. tata cara pelaksanaan;
- c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- e. program kerja; dan
- f. pembiayaan.

BAB III  
KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pekerja wajib mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri dari:
  - a. Pekerja Penerima Upah;
  - b. Pekerja Bukan Penerima Upah; dan
  - c. Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - b. Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja;
  - b. Pekerja magang, siswa kerja praktek, siswa pelatihan pada Balai Latihan Kerja, siswa pelatihan pada Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta; dan
  - c. Narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara.

(5) Pekerja.....

- (5) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan; dan
  - b. Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (6) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
  - a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan;
  - c. Pekerja yang bekerja pada sektor Jasa Konstruksi; dan
  - d. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (7) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
  - a. Pekerja pada Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - b. Pekerja pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (8) Setiap pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (9) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 6

- (1) Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya secara lengkap dan benar.

(3) Setiap.....



- (3) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberi kerja yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya.
- (4) Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Pelayanan Perizinan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1  
Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang Bekerja  
pada Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
  - a. Kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; atau
  - c. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pekerja non Aparatur Sipil Negara yang Bekerja  
pada Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

## Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

### Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagai peserta bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang memperkerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek dan siswa pelatihan pada Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek dan siswa pelatihan pada Lembaga Pelatihan Keterampilan Swasta ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Boyolali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

## Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

### Pasal 10

- (1) Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Boyolali atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Kantor layanan atau *Service Point Office*; dan
  - b. Agen Penggerak Jaminan Sosial Nasional.

### Bagian Keempat

## Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

### Pasal 11

- (1) Peserta bukan penerima Upah mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah mengikuti paling sedikit 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yaitu Program JKK dan JKM.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima  
Pembayaran Iuran

Pasal 12

- (1) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) kepada Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Boyolali untuk menetapkan besarnya iuran dan memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (2) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melalui wadah, paguyuban, maupun perorangan, Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Boyolali menetapkan besarnya iuran dan/atau memberitahukan besarnya iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang harus dibayar.
- (3) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah terkait bersama BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk:
  - a. koordinasi pembinaan; dan
  - b. koordinasi hubungan kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Koordinasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim Pengarah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. melakukan monitoring atas kegiatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilakukan;
  - c. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
  - d. melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

f. melaksanakan.....

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Boyolali; dan
  - g. melaporkan hasil tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Koordinasi hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Susunan Keanggotaan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

Pembina	:	Bupati Boyolali
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali
Wakil Ketua	:	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Boyolali
Sekretaris I	:	Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan
Sekretaris II	:	Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang melayani wilayah Boyolali
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;</li><li>2. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan;</li><li>3. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dan perindustrian;</li><li>4. Kepala Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;</li><li>5. Kepala Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;</li><li>6. Kepala Badan yang membidangi keuangan Daerah;</li><li>7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali.</li></ol>

- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Pengarah dapat membentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Koordinasi hubungan kelembagaan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;

b. melakukan.....

- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bersama Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan fungsi tugas dan kewenangan masing-masing;
  - c. melakukan pembinaan dan kunjungan bersama dalam rangka kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - d. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus pada Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. melakukan penegakan dan kepatuhan hukum bagi pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekertaris Daerah dan Tim Pengarah.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| Pembina       | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali  |
| Ketua         | : | Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan  |
| Wakil Ketua   | : | Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang melayani wilayah Boyolali  |
| Sekretaris I  | : | Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan   |
| Sekretaris II | : | Kepala Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Boyolali   |
| Anggota       | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas yang membidangi pelayanan perizinan;</li><li>2. Dinas yang membidangi sosial;</li><li>3. Dinas yang membidangi pendidikan;</li><li>4. Dinas yang membidangi perdagangan dan perindustrian;</li><li>5. Dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;</li><li>6. Dinas yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang;</li><li>7. Dinas yang membidangi kesehatan;</li><li>8. Dinas yang membidangi peternakan dan perikanan;</li><li>9. Dinas yang membidangi pertanian;</li><li>10. Dinas yang membidangi olahraga dan pariwisata; dan</li><li>11. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Boyolali.</li></ol> |

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selain dilakukan Tim Pelaksana dapat dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama BPJS Ketenagakerjaan ke Pemberi Kerja yang bersangkutan.
- (3) Dalam kunjungan bersama pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut di atas, bagi Pemberi Kerja:
  - a. wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya, melaporkan Upah sesuai yang diterima, mengikutkan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan membayar iuran;
  - b. yang menunggak iuran wajib untuk menyelesaikan tunggakan iuran; atau
  - c. apabila tidak mendaftarkan seluruh pekerjanya, melaporkan Upah sesuai yang diterima, mengikutkan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan serta tidak membayar tunggakan iuran, maka kepada Pemberi Kerja untuk membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan menyelesaikan kewajibannya.
- (4) Apabila Pemberi Kerja tidak menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (3) huruf c sampai batas waktu yang telah ditentukan atau yang telah dinyatakan, maka Pengawas Ketenagakerjaan melakukan penegakan hukum atau Petugas Pemeriksa dapat merekomendasikan kepada pihak terkait untuk dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melakukan evaluasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan terhadap perkembangan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk kendala yang dihadapi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi Tim Pelaksana.
- (4) Apabila terdapat pemasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan koordinasi tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka permasalahan tersebut dapat disampaikan dan diselesaikan dalam pertemuan koordinasi bersama Tim Pengarah.

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan koordinasi kepada Sekretaris Daerah dan Tim Pengarah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. laporan triwulan; dan
  - b. laporan tahunan.



Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pemantauan dan/atau peninjauan lapangan.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

BAB VII  
PROGRAM KERJA

Pasal 22

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Tim Pengarah dan Tim Pelaksana menyusun program kerja tahunan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Anggaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Boyolali.

BAB IX.....

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 4 September 2019

BUPATI BOYOLALI, *f*  
*[Signature]*

*[Signature]*  
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 4 September 2019



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

*[Signature]*  
MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019 NOMOR 42

*[Signature]*